



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

Jalan : Diponegoro, Painan

TELP./Fax. : 0756-21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Nomor : 32/520/SK-Sekrt/II/2018

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN DAN
SUPERVISOR PENYULUH PERTANIAN URUSAN DI LINGKUNGAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi, supervisi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian kabupaten, perlu ditetapkan koordinator penyuluh pertanian kabupaten dan supervisor penyuluh pertanian urusan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

- Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten (K-PPK) dan Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan (S-PPU) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten (K-PPK) sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok :
Membantu sebagian tugas pokok Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam koordinasi, supervisi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian kabupaten, meliputi:
 - 1) Melakukan koordinasi program/kegiatan penyuluhan pertanian dengan Sekretariat dan bidang-bidang lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2) Menyusun program tahunan penyuluh pertanian;
 - 3) Menyusun rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian sesuai dengan program tahunan yang disusun;
 - 4) Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian sesuai jabatan fungsional penyuluh;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan supervisi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian setiap Balai Penyuluhan Kecamatan;
 - 6) Melaksanakan evaluasi dampak penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - 7) Melaporkan setiap hasil penyelenggaraan kegiatan penyuluhan urusan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 8) Menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian kabupaten.
 - b. Fungsi yaitu :
 - 1) Mendorong supervisor penyuluh pertanian urusan

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

- 2) Mendorong Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - 3) Memfasilitasi kebutuhan Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok adalah membantu sebagian tugas pokok Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten dalam pelaksanaan supervisi penyuluh pertanian menurut urusan masing-masing;
 - b. Fungsi yaitu :
 - 1) Melakukan supervisi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan di setiap WKPP secara berkesinambungan;
 - 2) Membenahi administrasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan;
 - 3) Mendampingi dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan;
 - 4) Memberikan petunjuk dan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/ hortikultura/perkebunan kepada penyuluh pertanian lapangan;
 - 5) Meminta laporan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian urusan tanaman pangan/ hortikultura/perkebunan kepada Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan melalui Koordinator Penyuluhan Pertanian Kabupaten;
 - 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan supervisi penyuluh pertanian urusan;
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan supervisi penyuluh pertanian urusan kepada Koordinator Penyuluh Kabupaten.

KETIGA : Selain pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten wajib mengevaluasi kinerja Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

- KEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ini, maka Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521/735-Kpts/BKPP-PS/2014 tanggal 3 November 2014 tentang penempatan wilayah binaan penyuluh/fungsional kabupaten Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 01 Februari 2018

Kepala,

Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

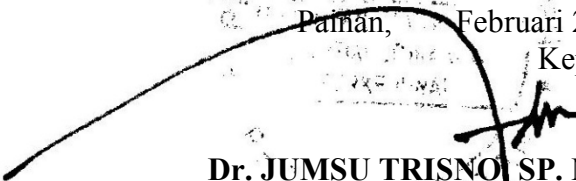
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
:

Nomor : 32/520/SK-Sekrt/II/2018
Tanggal : 01 Februari 2018
Tentang : Penetapan Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten dan Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1	Desmariza, SP. NIP. 19641217 199103 2 003	Pembina Tk. I (IV/b)	Koordinator BPK/Kepala UPTD Kecamatan Koto XI Tarusan	Koordinator Penyuluh Kabupaten
2	Ir. Herianto NIP. 19610413 199103 1 004	Pembina (IV/a)	Pembina Balai Penyuluhan Kecamatan Batang Kapas	Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan Hortikultura
3	Iderwati, SP. NIP. 19660415 198803 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Pembina Balai Penyuluhan Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Bayang	Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan Perkebunan
4	Misrawardi, SP. NIP. 19591210 198803 1 029	Penata Tk. I (III/d)	Pembina Balai Penyuluhan Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang	Supervisor Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan

Palmán, 01 Februari 2018
Kepala,

Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001